



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 46 /K/411.013/2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
GENERASI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten Nganjuk dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/5137/PMD tanggal 11 Desember 2008 perihal Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan tanggal 29 Oktober 2008 Nomor .2066/KMK/D.VII/X/2008 perihal Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/5137/PMD tanggal 11 Desember 2008 perihal Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjaga pelaksanaan PNPM di daerahnya agar sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi ;
2. Menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten untuk menjelaskan tujuan dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi kepada semua pelaku yang terlibat di Kabupaten;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi ;

4. Menerima dan menganalisis laporan dari PJOK untuk setiap aspek kegiatan masyarakat, persiapan kegiatan, perencanaan teknis, pemberdayaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta program pemeliharaan;
5. Melakukan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di Kabupaten;
6. Menyusun laporan bulanan atau triwulan untuk disampaikan kepada Bupati tembusan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi Propinsi, termasuk pembahasan masalah, kendala serta rekomendasi;
7. Memberikan masukan dalam pembinaan konsultasi dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi melalui keikutsertaan dalam mengendalikan dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menilai kinerja program di Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Keputusan ini, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi sebagaimana maksud Diktum Ketiga mempunyai tugas membantu tugas-tugas kesekretariatan Tim dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan program.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 25 Maret 2009

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK

ttd

Dto.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/ 46 /K/411.013/2009
 TANGGAL : 25 Maret 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
 DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GENERASI
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk	
2.	Pembina	2. Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	
5.	Sekretaris	Kepala Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Anggota :	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
		1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
		3. Kepala Dinas PU. Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk	
		4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
		5. Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
		6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
		7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Kab. Nganjuk	
		8. Kepala Sub Bagian Keuangan pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk	
		9. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk	
		10. Kasubid Pemerintahan Daerah pada Bappeda Kab. Nganjuk	
		11. Kepala KPPN Kediri	
		12. Camat Baron	
		13. Camat Berbek	
		14. Camat Gondang	
		15. Camat Jatikalen	
		16. Camat Lengkong	
		17. Camat Loceret	
		18. Camat Ngetos	
		19. Camat Ngluyu	
		20. Camat Ngronggot	
		21. Camat Pace	
		22. Camat Patianrowo	
		23. Camat Prambon	
		24. Camat Rejoso	
		25. Camat Sawahan	
		26. Camat Sukomoro	

1	2	3	4
		27. Camat Tanjunganom 28. Camat Wilangan 29. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Nganjuk 30. Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Kab. Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttt

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 46 /K/411.013/2009
TANGGAL : 25 Maret 2009


SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GENERASI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Urusan Pelaporan Administrasi Keuangan Program	Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Urusan Pelaporan Administrasi Dana Perguliran (SPP)	Kepala Sub Bidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif pada Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Urusan Pelaporan Kegiatan Program	1. Staf pada Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Staf Fasilitator PNPM Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

Dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN